



PUTUSAN
Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh Sueb Bin Abdul Adim (alm)
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bagong Ginayan Gg. 6 KA No. 9 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik Sejak Tanggal 3 Februari 2024 Sampai Dengan Tanggal 22 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak Tanggal 23 Februari 2024 Sampai Dengan Tanggal 2 April 2024;
3. Penuntut Umum Sejak Tanggal 26 Maret 2024 Sampai Dengan Tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 15 April 2024 Sampai Dengan Tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 25 April 2024 Sampai Dengan Tanggal 24 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 25 Mei 2024 Sampai Dengan Tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi AGUS PURWANTO, S.H., M. IZA ALASFIHANIM, S.H, dan CAHYA NUGRAHA, S.H., Advokat / Konsultan Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Equitas Setara" Sidoarjo, yang berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 Mei 2024 Nomor 682/Pid.Sus/2024/ PN Sby;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2024 dengan No. Reg. Perk: PDM-1457/Enz.2/03/2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH SUEB Bin ABDUL ADIM (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,388 gram;
 - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,359 gram;
 - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,081 gram;
 - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,079 gram;
 - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,071 gram;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Buah Timbangan elektrik;
- ✓ 1 (satu) pak plastik klip;
- ✓ 3 (Tiga) skrop dari sedotan;
- ✓ 1 (satu) kotak warna kuning;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone;
- ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-1457/Enz.2/03/2024, tertanggal 01 April 2024, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MOH. SUEB Bin ABDUL ADIM (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dekat Stasiun Wonokromo Surabaya, atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dari BUDI (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara berawal pada tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa menghubungi BUDI (DPO), kemudian janji untuk bertemu di daerah Wonokromo didekat Stasiun, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan BUDI (DPO) dan menerima 2 (dua) poket

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, lalu setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah Jl. Pucang Kerep No. 34 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya, dan sesampainya di rumah tersebut, kemudian terdakwa menimbang atau mengecek barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket, selanjutnya ada yang datang untuk membeli 1(satu) poket dan tersisa 5 (lima) poket tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) poketnya, sedangkan keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli narkotika jenis sabu dari BUDI (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Pucang Kerep No. 34 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi ARFIAN ADI NUGRAHA, SH dan saksi YOGI INDRA YUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 5 (lima) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,388 (nol koma tiga ratus delapan puluh delapan) gram, kurang lebih 0,359 (nol koma tiga ratus lima puluh sembilan) gram, kurang lebih 0,081 (nol koma nol delapan puluh satu) gram, kurang lebih 0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram, kurang lebih 0,071 (nol koma nol tujuh puluh satu) gram (berat total kurang lebih 0,978 gram);
 - ✓ 1 (satu) kotak kuning;
 - ✓ 1 (satu) pak klip kosong;
 - ✓ 1 (satu) timbangan elektrik;
 - ✓ 1 (satu) korek api;
 - ✓ 3 (tiga) sekrop plastic;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone;
 - ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 01180/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 02717/2024/NNF.- dan 02721/2024/NNF.-: berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan 0,978 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ACHMAD EFENDY Bin KASRAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jl. Pucang Kerep No. 34 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi ARFIAN ADI NUGRAHA, SH dan saksi YOGI INDRA YUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestaes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 5 (lima) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 0,388 (nol koma tiga ratus delapan puluh delapan) gram, kurang lebih 0,359 (nol koma tiga ratus lima puluh sembilan) gram, kurang lebih 0,081 (nol koma nol delapan puluh satu) gram, kurang lebih 0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram, kurang lebih 0,071 (nol koma nol tujuh puluh satu) gram (berat total kurang lebih 0,978 gram);

- ✓ 1 (satu) kotak kuning;
- ✓ 1 (satu) pak klip kosong;
- ✓ 1 (satu) timbangan elektrik;
- ✓ 1 (satu) korek api;
- ✓ 3 (tiga) sekrop plastic;
- ✓ 1 (satu) unit handphone;
- ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 01180/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 02717/2024/NNF.- dan 02721/2024/NNF.-: berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan 0,978 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Indra Yudistira, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian RI;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ARFIAN ADI NUGRAHA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Dalam Rumah Jl. Pucang kerep No.34 Kel.Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya;
- Bahwa, saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 5 (Lima) poket plastik klip berisi kristal warna Putih yang di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,388$ (nol koma tiga delapan delapan) gram, 0,359 (nol koma tiga lima sembilan) gram, $\pm 0,081$ (nol koma nol delapan satu) gram, $\pm 0,079$ (nol koma nol tujuh sembilan) gram, $\pm 0,071$ (nol koma nol tujuh satu) gram (Berat Total: $\pm 0,978$ gram)
 - ✓ 1 (Satu) kotak kuning,
 - ✓ 1 (Satu) pak klip kosong,
 - ✓ 1 (Satu) Timbangan elektrik,
 - ✓ 1 (Salu) Korek api.
 - ✓ 3 (Tiga) Sekrop plastik,
 - ✓ 1 (Satu) Unit Handphone:
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di dekat Stasiun Wonokromo Surabaya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dari BUDI (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara berawal pada tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, dimana terdakwa menghubungi BUDI (DPO), kemudian janji untuk bertemu di daerah Wonokromo didekat Stasiun, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan BUDI (DPO) dan menerima 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, lalu setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah Jl. Pucang Kerep No. 34 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya, dan sesampainya di rumah tersebut, kemudian terdakwa menimbang atau mengecek barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket, selanjutnya ada yang datang untuk membeli 1(satu) poket dan tersisa 5 (lima) poket tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) poketnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 2x (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari BUDI (DPO);
- Bahwa, 5 (lima) poket narkoba jenis sabu tersebut dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa merupakan Target Operasi kepolisian;
- Bahwa, saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, saat saksi dan tim datang untuk melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berda di dalam kamarnya dan Terdakwa sedang memecah sabu menjadi beberapa bagian ;
- Bahwa, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Arfian Adi Nugraha, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi YOGI INDRA YUDHISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Dalam Rumah Jl. Pucang kerep No.34 Kel.Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 5 (Lima) poket plastik klip berisi kristal warna Putih yang di duga Narkoba jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,388$ (nol koma tiga delapan delapan) gram, $0,359$ (nol koma tiga lima sembilan) gram, $\pm 0,081$ (nol koma nol delapan satu) gram, $\pm 0,079$ (nol koma nol tujuh sembilan) gram, $\pm 0,071$ (nol koma nol tujuh satu) gram (Berat Total: $\pm 0,978$ gram)
 - ✓ 1 (Satu) kotak kuning,
 - ✓ 1 (Satu) pak klip kosong,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (Satu) Timbangan elektrik,
- ✓ 1 (Salu) Korek api.
- ✓ 3 (Tiga) Sekrop plastik,
- ✓ 1 (Satu) Unit Handphone:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di dekat Stasiun Wonokromo Surabaya terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dari BUDI (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara berawal pada tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa menghubungi BUDI (DPO), kemudian janji untuk bertemu di daerah Wonokromo didekat Stasiun, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan BUDI (DPO) dan menerima 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, lalu setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah Jl. Pucang Kerep No. 34 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya, dan sesampainya di rumah tersebut, kemudian terdakwa menimbang atau mengecek barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket, selanjutnya ada yang datang untuk membeli 1(satu) poket dan tersisa 5 (lima) poket tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) poketnya, sedangkan keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis sabu dari BUDI (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 01180/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 02717/2024/NNF.- dan 02721/2024/NNF.-: berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan 0,978 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi YOGI INDRA YUDISTIRA dan saksi ARFIAN ADI NUGRAHA selaku anggota kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Dalam Rumah Jl. Pucang kerep No.34 Kel.Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya;
 - Bahwa, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di dekat Stasiun Wonokromo Surabaya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dari BUDI (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa, saat polisi datang untuk menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang memecah Narkotika yang telah Terdakwa beli dari BUDI (DPO) menjadi 6 poket, namun saat ditangkap sisa sabu hanya ditemukan 5 poket saja karena yang 1 poket sudah laku terjual ;
 - Bahwa, Terdakwa menjual sabu-sabu sudah sekitar 1 minggu lebih;
 - Bahwa, Terdakwa membeli narkotika kepada BUDI (DPO) dengan tujuan untuk dijual Kembali supaya mendapat keuntungan, dan Terdakwa sudah 2x membeli narkotika jenis sabu kepada BUDI (DPO);
 - Bahwa, pembelian narkotika jenis sabu yang pertama sudah laku terjual;
 - Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin Terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa, atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,388 gram;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,359 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,081 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,079 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,071 gram;
- 1 (satu) Buah Timbangan elektrik;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 3 (Tiga) skrop dari sedotan;
- 1 (satu) kotak warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Bahwa, terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang sah dan dikenali serta diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi YOGI INDRA YUDISTIRA dan saksi ARFIAN ADI NUGRAHA selaku anggota kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Dalam Rumah Jl. Pucang kerep No.34 Kel.Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di dekat Stasiun Wonokromo Surabaya terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dari BUDI (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara berawal pada tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, dimana terdakwa menghubungi BUDI (DPO), kemudian janji untuk bertemu di daerah Wonokromo didekat Stasiun, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan BUDI (DPO) dan menerima 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, lalu setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah Jl. Pucang Kerep No. 34 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya, dan sesampainya di rumah tersebut, kemudian terdakwa menimbang atau mengecek barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket, selanjutnya ada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang datang untuk membeli 1(satu) poket dan tersisa 5 (lima) poket tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) poketnya;

- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba kepada BUDI (DPO) dengan tujuan untuk dijual Kembali supaya mendapat keuntungan, dan Terdakwa sudah 2x membeli narkoba jenis sabu kepada BUDI (DPO);
- Bahwa, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHPidana. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama MOH SUEB Bin ABDUL ADIM (Alm) dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan kami, dan pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa identitas lengkap diri terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di dekat Stasiun Wonokromo Surabaya, terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dari BUDI (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara berawal pada tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa menghubungi BUDI (DPO), kemudian janji untuk bertemu di daerah Wonokromo didekat Stasiun, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan BUDI (DPO) dan menerima 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, lalu setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah Jl. Pucang Kerep No. 34 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya, dan sesampainya di rumah tersebut, kemudian terdakwa menimbang atau mengecek barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket, selanjutnya ada yang datang untuk membeli 1(satu) poket dan tersisa 5 (lima) poket tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) poketnya, sedangkan keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli narkotika jenis sabu dari BUDI (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Pucang Kerep No. 34 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi ARFIAN ADI NUGRAHA, SH dan saksi YOGI INDRA YUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa;

- ✓ 5 (lima) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,388 (nol koma tiga ratus delapan puluh delapan) gram, kurang lebih 0,359 (nol koma tiga ratus lima puluh sembilan) gram, kurang lebih 0,081 (nol koma nol delapan puluh satu) gram, kurang lebih 0,079 (nol koma nol

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh sembilan) gram, kurang lebih 0,071 (nol koma nol tujuh puluh satu) gram (berat total kurang lebih 0,978 gram);

- ✓ 1 (satu) kotak kuning;
- ✓ 1 (satu) pak klip kosong;
- ✓ 1 (satu) timbangan elektrik;
- ✓ 1 (satu) korek api;
- ✓ 3 (tiga) sekrop plastic;
- ✓ 1 (satu) unit handphone;
- ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 01180/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 02717/2024/NNF.- dan 02721/2024/NNF.-: berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan 0,978 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 01180/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 02717/2024/NNF.- dan 02721/2024/NNF.-: berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan 0,978 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua tersebut, Majelis Hakim menilai, Terdakwa telah melawan hukum menjual narkoba golongan I, dengan demikian unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim sangat wajar secara hukum untuk dimintakan, namun akan Majelis Hakim nilai dengan mengkaitkan dengan fakta hukum dan pasal dakwaan yang terbukti serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengandung 2 (dua) bentuk pidana, yaitu penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap kedua pidana tersebut, akan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,388$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,359$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Timbangan elektrik;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 3 (Tiga) skrop dari sedotan;
- 1 (satu) kotak warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

merupakan barang bukti yang dilarang oleh undang-undang narkotika dan barang bukti sebagai alat atau terkait dengan perbuatan jahat Terdakwa dan juga hasil dari perbuatan jahat Terdakwa, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH SUEB Bin ABDUL ADIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual dan menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,388$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,359$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 1 (satu) Buah Timbangan elektrik;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 3 (Tiga) skrop dari sedotan;
- 1 (satu) kotak warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H, dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 13 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara telconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Djuanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Sby



Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.